

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Latar belakang perlunya perlindungan terhadap anak adalah bahwasanya anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita

¹ Pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak), melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak, baik sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.²

Secara ideal, anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, namun pada realitasnya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual.³ Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang. Sementara itu, yang disebut kekerasan seksual anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.⁴

² Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 5.

³ Abu Huraerah. 2006. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa. Hal. 21.

⁴ Iin. 2010. *Definisi Kekerasan Terhadap Anak*. Dalam <http://iin.green.web.id>. Diakses Tanggal 1 Maret 2011. Pukul: 19.00 WIB.

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau kesusilaan.⁵ Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau *immoral* yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan ialah persetubuhan.

Persetubuhan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat menimpa pada anak di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena anak mudah untuk dirayu dan dibujuk dengan iming-iming tertentu. Inilah mengapa anak sering menjadi korban persetubuhan seorang pelaku dewasa. Perlindungan terhadap anak atas tindakan persetubuhan diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Meskipun telah ada aturan yang memberikan perlindungan secara nyata terhadap tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun tindakan tersebut masih saja kerap terjadi. Sepanjang Tahun 2009 Komnas

⁵Abdul Wahid dan Muhammad Ir van. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 25.

Perlindungan Anak telah menerima pengaduan sebanyak 1.998 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan kekerasan terhadap anak pada tahun 2008 yakni 1.736 kasus. 62,7 persen dari jumlah tersebut adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta *incest*, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Dari hasil pengaduan, pelaku kekerasan tersebut tidak ada kaitannya dengan status sosial, agama, keyakinan serta etnis/ras.⁶

Antisipasi atas kejahatan dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara *preventif* dan *represif*. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Sementara perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan atau pencegahan dari segala tindakan sewenang-wenang yang di lakukan oleh manusia serta diberikan kesempatan untuk menjaga diri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat.⁷

Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, karena esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan

⁶Komisi Nasional Perlindungan Anak. 2009. *Catatan Akhir Tahun Di Jakarta*, (23 Desember 2009) dalam <http://www.komnaspaspa.or.id>. Diakses Tanggal 3 Maret 2011 Pukul: 19.00 WIB.

⁷Sitti Arni Amir. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Di Kota Palu Sulawesi Tengah. Dalam <http://pasca.unhas.ac.id> . Diakses Tanggal 3 Maret 2011 Pukul: 19.00 WIB.

proporsional.⁸ Sementara itu, penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).⁹ Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan;
- c. Dan yang merasa bersalah kejahatan tidak mengulangi lagi.¹⁰

Perlu diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. Hakim sebagai eksekutor akhir dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif yang tidak bersifat emosi semata. Dengan demikian tujuan pemidanaan akan dapat memberikan manfaat kearah

⁸Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press. Hal. 217.

⁹Ibid. Hal. 218.

¹⁰Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Ham dan SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan. Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Hal. 84.

perbaikan. Sebagaimana tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 ayat

(1) RUU KUHP Tahun 2008, yakni:¹¹

(1) *Pemidanaan bertujuan:*

- a. *Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman negara dan masyarakat;*
- b. *Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi dan berguna;*
- c. *Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh terpidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;*
- d. *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Dalam tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori yaitu: *Pertama*, teori absolut (teori pembalasan), tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. *Kedua*, teori relatif (tujuan), menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain. *Ketiga*, teori gabungan, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjerakan dan pencegahan sekaligus juga memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.¹²

Selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku persetubuhan kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban persetubuhan atau perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sementara itu, pada tahap penjatuhan

¹¹ Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2008.

¹² Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Hal. 319-320.

putusan hakim, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi anak.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus memuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya, ibarat kata *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Indikatornya dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN**

DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur?
2. Apakah kendala hakim serta upaya yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala hakim serta upaya yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan kendala serta upaya hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

D. Kerangka Pemikiran

Persetubuhan merupakan kejahatan kesusilaan (kemanusiaan). Dalam Kamus Istilah Fiqh menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan kelamin/seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan dzakar/kelamin laki-laki ke

dalam farji/kelamin perempuan, minimal sampai batas qulfah (kepala dzakar).¹³

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur artinya persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang mana seseorang itu belum genap berusia lima belas tahun.¹⁴ Sementara itu, pengertian anak sendiri dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *“Seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Pengertian anak juga dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu: *“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun (8) tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”*

Mengenai perlindungan atas tindak pidana persetubuhan atas wanita di bawah umur, diatur dalam KUHP Pasal 287 ayat (1) selengkapnya berbunyi:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perlindungan terhadap tindakan persetubuhan atas wanita di bawah umur juga dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83. Dalam Pasal 81 menyebutkan bahwa:

¹³ Ibid. Hal. 123.

¹⁴ Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sejalan dengan itu, Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.0000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Anak yang masih di bawah umur, yang mana mereka menjadi korban persetubuhan berhak atas perlindungan. Jaminan perlindungan itu berupa hak, hak tersebut tercantum dalam aturan perundang-undangan yang legal. Dalam Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa:

- (1) *Seorang saksi dan korban berhak:*
- a. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;*
 - b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
 - c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan*
 - d. *Mendapat penerjemahan*
 - e. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat*
 - f. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus*
 - g. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan*
 - h. *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan*
 - i. *Mendapatkan identitas baru*
 - j. *Mendapatkan tempat kediaman baru*
 - k. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan*
 - l. *Mendapat nasihat hukum; dan/atau*
 - m. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.*

Pada dasarnya hakim yang mengetahui dan menghayati tugasnya, dapat menjalankan peradilan sesuai dengan harapan masyarakat dan negara. Hakim dalam menegakkan hukum tidak hanya menegakkan “bunyi” dari ketentuan-ketentuan undang-undang saja, melainkan di samping itu “mengadili” mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya dan yurisprudensi akan menjadi sumber hukum kearah cita-cita nasional berlandaskan cita-cita masyarakat.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Dewantara Agung Nanda. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hal . 54.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan objektif guna memberikan gambaran dari putusan yang diberikan oleh hakim dalam perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang keberadaannya memberikan data guna memperoleh gambaran kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang seteliti-setelitinya untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

¹⁶ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 10-15.

¹⁷ Ibid. Hal. 10.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan akan dapat memberikan data yang akurat.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, khususnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

e) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan tehnik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Tehnik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai tindak pidana persetubuhan yaitu kepada salah satu hakim yang pernah memutuskan kasus perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Teknik Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸

Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus

¹⁸ Lexy. J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal.103.

selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dari data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan yang ditarik sudah benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang diuraikan dalam penyajian sebagai sesuatu yang bisa berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.¹⁹

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana,

¹⁹ HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal. 58.

tinjauan umum tentang persetubuhan, dan tinjauan umum tentang anak di bawah umur.

Bab III adalah Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan mengenai hasil penelitian yaitu bagaimana pertimbangan hakim dan kendala hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur serta upaya yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

BAB IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.